



P U T U S A N

Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat;
2. Tempat lahir : Bagan Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 17 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan II, Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 07 Maret 2024;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024;

Terdakwa pada Pengadilan Tingkat Pertama didampingi oleh Khairul Abdi, S.H., M.H., Asrida Sitorus, S.H., Rico Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., dan Hasanuddin, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian Nomor 5, Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor 938/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Pasar III Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang berada dirumah dengan membawa uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang bertujuan hendak membeli Narkotika jenis Sabu di Bagan Asahan dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian sesampainya Terdakwa di Bagan Asahan Terdakwa bertemu laki-laki tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah). tidak lama kemudian laki-laki tersebut kembali menemui Terdakwa sambil memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu. Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa langsung

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, tepatnya di Pasar III Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar tiba-tiba Tim Sat Narkoba Polres Asahan menggerebek rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dikantong celana milik Terdakwa dibagian sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-6441/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M,Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa Taufik Hidayat adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 278/IL.10089/2023 tanggal 27 September 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau ;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Bahwa Terdakwa Taufik Hidayat pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Pasar III Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa yang berada di rumah dengan membawa uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang bertujuan hendak pergi ke Bagan Asahan yang bertujuan untuk menemui seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal, lalu sesampainya Terdakwa di Bagan Asahan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut langsung memberikan 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu. Kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu, Terdakwa langsung kembali pulang kerumah. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, tepatnya di Pasar III Kelurahan Binjai Serbangan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar tiba-tiba Tim Sat Narkoba Polres Asahan menggerebek rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi Narkotika jenis Sabu dikantong celana milik Terdakwa dibagian sebelah kanan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Asahan untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB-6441/NNF/2023 tanggal 11 Oktober 2023 dari Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan yang ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si., M, Farm., Apt dan Dr. Supiyani, M.Si. melakukan

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang mengandung Narkotika yang dianalisis milik Terdakwa Taufik Hidayat adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 278/IL.10089/2023 tanggal 27 September 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Terdakwa tidak memiliki ijin dari Dinas Kesehatan atau Pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Hakim Tinggi Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan kepada diri Terdakwa dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taufik Hidayat berupa pidana penjara selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp.800.000.000,-

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) subsider 3 bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 938/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 31 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Taufik Hidayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akte permintaan banding Nomor 938/Pid.Sus/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 938/Pid.Sus/2023/PN Kis, tanggal 31 Januari 2024;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 12 Februari 2024 dan telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Februari 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 13 Februari 2024 ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dan sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa/Penuntut Umum telah diajukan dalam dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alasan alasan dalam memori banding tanggal 07 Februari 2024, yang pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum atau Pembanding;
2. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika dalam Surat dengan tuntutan yang kami bacakan pada 17 Januari 2024 serta Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun penjara** dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 938/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 31 Januari 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua demikian pula atas putusan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sekedar pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa akan tetapi juga bertujuan sebagai pembinaan agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi dan juga peringatan bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka alasan alasan Memori Banding dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim pada Tingkat pertama belum mencerminkan rasa keadilan, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 938/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 31 Januari 2024 tetap dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHP terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 938/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 31 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan Biaya Perkara kepada Terdakwa membayar dalam dua tingkatan Pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh kami RICHARD SILALAH, S.H., sebagai Ketua Majelis, Hj. HASMAYETTI, S.H., M.Hum., dan JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum., masing-masing selaku Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Hj. SURYA HAIDA,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. Panitera pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hj. HASMAYETTI, S.H.,M.Hum

ttd

JAMUKA SITORUS,S.H.,M.Hum

KETUA MAJELIS,

ttd

RICHARD SILALAHI, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SURYA HAIDA, S.H.,M.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Putusan Nomor 544/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)